

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Nomor : 555/0321/2013
Tanggal : 26 Juli 2013

SOP PENGUMPULAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1009/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 060/1017/210 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembentukan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

Prosedur:

1. PPID Pembantu mengumpulkan semua informasi (publik maupun dikecualikan) yang sudah dilakukan, sedang dikerjakan maupun yang direncanakan;
2. PPID Pembantu mendokumentasikan semua informasi (publik maupun dikecualikan) yang sudah dilakukan, sedang dikerjakan, maupun yang direncanakan;
3. PPID Pembantu mengklasifikasikan semua informasi menurut sifatnya publik (serta merta, berkala dan setiap saat) maupun dikecualikan;
4. PPID Pembantu mengumpulkan semua informasi yang sudah dikerjakan ke pada Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan;
5. PPID Pembantu mengirim informasi yang bersifat publik ke PPID

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pemerintah Kabupaten Rembang



[Signature]
SUYONO, SH.
Pembina Tk. I

NIP. 195809201980031006